



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/PID.SUS/2020/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : JHON WEIN KIRIHIO;
Tempat lahir : Woi Serui;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/7 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Polimak 1 Lembah Genjer, Distrik Jayapura Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : ABK Kapal Perintis;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. Dodo Dwi Prabi, S.H. dan Hulda Aleda Buara, S.H., masing-masing Advokad/Penasihat Hukum dari Kantor Advocates & Legal Consultant Dodo Dwi

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabi, S.H. & Partners yang beralamat di Jln. Hamadi Rawa No. 06, RT. 004/RW. 006, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura 99225, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Jayapura 18 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 116/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 04 Desember 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 116/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 04 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 116/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 04 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jap tertanggal 12 November 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dengan Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perk. PDM-86/Mrk/Ekuh.2/08/2020 tertanggal 15 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa JHON WEIN KIRIHIO pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 wit hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020, bertempat di rumah tetangga korban Sagisolo yang beralamat di Kompleks Perumahan Uncen Belakang Pom Bensin Kotaraja RT001/RW001 Kelurahan Wahno Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, untuk membujuk anak atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas anak korban ELSA JULIAN IHALAUW sedang bermain kejar-kejaran bersama dengan kakak dan adik anak korbandi garasi rumah sdr. Sagisolo kemudian pada saat korban berlari memutari salah satu bagian mobil yang tertutup tembok untuk bermain sembunyi lalu terdakwa JHON WEIN KIRIHIO yang pada saat tersebut juga berada di tempat yang sama langsung menahan tangan anak korban kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban sudah ko sembunyi disini saja lalu terdakwa langsung memeluk korban dari belakang dengan kedua tangan terdakwa berada di pundak korban kemudian terdakwa langsung megarahkan tangan kiri terdakwa ke vagina anak korban lalu terdakwa menusukan salah satu jari terdakwa ke vagina anak korban melakukan gerakan menusuk-nusuk sebanyak 5 (lima) kali sehingga anak korban merasa kesakitan dan berontak sehingga terdakwa melepas pelukannya dan anak korban langsung berlari menuju kearah saksi CRISTYANTI ANNASTASIA IHALAUW yang merupakan Ibu kandung korban yang pada saat itu sedang makan siang di teras rumah sdr.Sagisolo kemudian anak korban mengatakan kepada Ibu korban saksi CRISTYANTI ANNASTASIA IHALAUW maa saya pulang mau buang air kecil kemudian saksi CRISTYANTI ANNASTASIA IHALAUW mengatakan kepada anak korban sudah disini saja karena pada saat itu anak korban dan Ibunya sedang makan siang di acara wisuda kelulusan kuliah keluarga dari sdr. Sagisolo kemudian tidak berselang lama anak korban dan Ibunya pulang ke rumah dan pada saat anak korban menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil dan membuka celana dalamnya anak korban melihat celana dalamnya terdapat bercak berwarna kecoklatan sehingga anak korban ketakutan dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Drs.JAN IHALAUW, M. PD, KONS dan saksi CRISTYANTI ANNASTASIA IHALAUW;
- Bahwa selanjutnya Drs.JAN IHALAUW,M.PD,KONS bertanya bolehkah kakak tunjukan orang yang melakukan itu kepada kakak kemudian anak korban mengatakan kepada saksi bisa opa kemudian saksi dan anak korban keluar dari dalam rumah seketika itu anak korban langsung menunjuk kearah terdakwa JHON WEIN KIRIHIO dan anak korban mengatakan kepada saksi itu opa yang menggunakan pakaian sama kayak opa karena pada saat itu saksi hanya menggunakan kaos dalam ,kemudian saksi mengatakan kepada anak korban sudah kakak tinggal di dalam rumah saja kemudian anak korban langsung masuk kedalam rumah dan saksi menuju kearah rumah sdr. SAGISOLO untuk

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan nama dari terdakwa karena pada saat itu saksi belum mengenalinya.

- Bahwa anak korban mendapatkan perawatan secara medis namun tidak sampai rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara, dokter memberikan obat anti biotic untuk menghilangkan rasa nyeri, dan obat demam untuk mengantisipasi apabila terjadi demam.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor VER/186/V.KES.3/2020/Rumkit tanggal 29 Mei 2020 atas nama Elsa Julian Ihalauw dengan hasil pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek dengan ukuran nol koma lima sentimeter disertai kemerahan, luka lecet kemerahan diantara liang vagina kiri atas dengan lubang kencing ukuran nol koma lima sentimeter, tidak aktif mengeluarkan darah, luka robek diselaput pada jam lima ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tidak aktif mengeluarkan darah dan sekitar luka lecet kemerahan dengan kesimpulan selaput dara (hymen) tidak utuh.
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 9171-LU-15032012-0013 atas nama Elsa Julian Ihalauw lahir di Jayapura pada tanggal 11 Juli 2011 dan pada saat kejadian berusia 9 (Sembilan) tahun;

Perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dalam surat tuntutan pidananya yang dibacakan di persidangan pada tanggal 8 Oktober 2020 pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JHON WEIN KIRIHIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa yaitu terhadap terdakwa JHON WEIN KIRIHIO selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT JAP



3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 baju dress panjang terusan warna biru dengan corak bunga didepannya. Dikembalikan kepada korban ELSA JULIAN IHALAUW.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledooi) secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Jhon Wein Kiriho tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Cabul sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo UU No.17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum merehabilitasi nama baik Terdakwa;
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 November 2020 Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jap yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Wein Kiriho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut di atas selama 9 (sembilan) tahun dan Denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 baju dress panjang terusan warna biru dengan corak bunga didepannya;Dikembalikan kepada korban Elsa Julian Ihalauw.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 44/Pid.B/2020/PN Jap tertanggal 19 November 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jap tertanggal 23 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Nopember 2020, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jap tertanggal 30 November 2020, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memori Banding Untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jap tertanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke juga telah memberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jap, tertanggal 23 November 2020;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2020/PN Jap tertanggal 19 November 2020, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jayapura ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengemukakan yang menjadi alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jap tertanggal 12 November 2020 dengan alasan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara benar berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan Cabul sebagaimana tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jap tertanggal 12 November 2020 berikut Berita Acara Persidangannya dan berkas perkaranya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya baik mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat, khususnya pihak korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa benar tujuan dari pemidanaan sekarang bukan lagi bersifat pembalasan, tetapi pidana yang dijatuhkan juga harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya, incasu Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan cabul terhadap korban ELSA JULIAN IHALAUW, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menghancurkan masa depan korban, terlebih lagi korban pada saat kejadian masih anak di bawah umur yang baru berusia 8 tahun, hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura merupakan hal atau keadaan yang memberatkan pidana bagi Terdakwa, agar Terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang keliru tersebut dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jap tertanggal 12 November 2020 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. UU No. 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 12 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 dengan susunan ADHAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H. dan ANDI ASTARA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Selasa tanggal 2 Februari 2021**, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh E. S SOELASTRI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tersebut.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

ttd

HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.

ttd

ANDI ASTARA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ADHAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

E. S SOELASTRI, S.H.

Salinan putusan perkara ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, SH.,MH
NIP. 19601215 198903 1 005

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)